

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Pekerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa hak-hak pekerja telah diberikan perlindungan apabila terjadi kepailitan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa hak-hak pekerja itu meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (uang jasa), dan uang penggantian hak seperti yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) (3) dan (4).
2. Kedudukan hak pekerja dalam proses penyelesaian utang upah pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas mengenai hak pekerja yang memiliki hak *preferen* untuk didahulukan pembayaran upahnya dari kreditor lain maupun peraturan perundang-undangan yang telah dibuat baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga kedudukannya tidak diutamakan. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah upah pekerja bahwa Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah sesuai al-Qur'an dan hadist karena telah mengatur hak-hak pekerja dan mengepankan asas-asas keadilan dan kepentingan umum.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah dalam bidang hukum ketenagakerjaan sudah baik, ini terbukti dengan di undangkannya peraturan di bidang ketenagakerjaan. Namun dalam pembuatan peraturan atau kebijakan-kebijakan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja pada saat mengalami kepailitan ini masih kurang jelas, hanya ada beberapa Pasal mengenai perlindungan terhadap hak pekerja saat terjadinya kepailitan.
2. Ketidakpastian kedudukan hak pekerja terutama dalam hal pengupahan ini merupakan salah satu bukti bahwa masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam membentuk suatu produk hukum agar dapat menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itulah, diharapkan pembentuk Undang-Undang dapat melakukan revisi terhadap

Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar secara tegas mengatur mengenai hak pekerja untuk didahulukan pembayaran utang upahnya dan lebih di istimewaakan dari kreditur lain. Agar suatu Undang-Undang telah memiliki rumusan yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma maupun konflik norma antara undang-undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.